Asas keadilan dalam pasal 1244 KUHPerdata

henry halim

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Riau

Jl.Azki Aris Kp Besar Rengat

henryhalim.stihriau.ac.id

Abstrak

Keadilan adalah salah satu tujuan yang di cita-citakan hukum, tak terkecuali oleh para pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian. Ketika para pihak menaati perjanjian yang mereka buat, berarti mereka telah berlaku adil, dan sebaliknya juga benar bahwa ketika para pihak tidak menetapi perjanjian yang mereka buat, maka mereka berlaku tidak adil. Hukum haruslah mengandung keadilan, begitu juga dengan perjanjian yang merupakan hukum bagi mereka yang membuatnya. Adakalanya hukum tidak berjalan dikarenakan keadaan diluar kuasa para pihak, yang menyebabkan kepentingan para pihak tidak tercapai, tetapi bagaimanapun keadilan harus tetap menjadi tujuan bahkan dalam keadaan sesulit apapun.

Kata kunci : *keadilan, perjanjian, keadaan memaksa*

A. latar belakang

Asas hukum adalah prinsip umum yang memberikan landasan bagi pembentukan suatu perundang-undangan, asas hukum terkandung didalam undang-undang, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Ia bersifat fundamental bagi suatu peraturan perundang-undangan. Dengan asas hukum maka undang-undang dapat mengalami perubahan tanpa kehilangan jati dirinya dengan bertolak pada asas hukum. Tanpa asas hukum maka suatu undang-undang hanya akan mengandung suatu kekosongan yang tidak berarti, yang tidak memiliki daya untuk mengoperasionalkannya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam pandangan Huijbers mengklasifikasikan asas hukum menjadi tiga macam, yakni: asas hukum objektif yang bersifat moral, asas hukum objektif yang bersifat rasional, dan asas hukum subjektif yang bersifat moral dan rasional. Asas hukum yang objektif yang bersifat moral atau asas moral hukum lebih dipandang sebagai sesuatu yang idiil, yang belum tentu dapat diwujudkan

dalam tata hukum yang direncanakan. Dalam lingkup asas moral hukum ditekankan bahwa pada asasnya hukum harus memiliki hubungan yang hakiki dengan prinsip-prinsip moral.[1]

Jika dikaitkan dengan keadilan, maka moral yang baik akan menghasilkan suatu keadilan yang dicita-citakan oleh hukum dan moral itu sendiri. Karena hukum bertujuan keadilan, maka hukum yang mengandung keadilan adalah hal yang prinsip sekali dalam tataran kehidupan bermasyarakat. Apa yang adil juga adalah sesuatu prinsip moral bagi tatanan bermasyarakat. Dikatakan memenuhi hak dan kewajiban dalam perjanjian adalah sesuatu yang adil, pun juga baik dari segi prinsip-prinsip moral untuk memenuhi hukum yang telah dibuat oleh para pihak yang mengadakan perjanjian. Bukankah perjanjian adalah hukum bagi mereka yang membuatnya.

Perjanjian menimbulkan akibat hukum yakni lahirnya hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian. Dimana pada satu pihak berhak atas prestasi dan pada pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Prestasi ini dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan untuk tidak berbuat sesuatu sebagaimana disebutkan dalam pasal 1234 KUHPerdata. Jika para pihak memenuhi prestasi yang telah mereka sepakati, maka berarti mereka telah mematuhi hukum yang telah mereka buat, dan ini berarti adalah suatu keadilan.

Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum dan orang yang tidak fair, maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum dan fair.[2]

Sedangkan wanprestasi atau ingkar janji adalah ketidakadilan dalam mematuhi hukum yang telah dibuat oleh para pihak yakni perjanjian yang telah mereka sepakati, ketika hukum mewajibkan mereka untuk melaksanakan prestasi, pihak yang ingkar janji ini karena kelalaian yang ada padanya bersikap tidak adil dalam perjanjian yang mereka buat, dengan tidak melaksanakan prestasi yang telah mereka sepakati. Ketika hukum mewajibkan pihak yang ingkar janji untuk membayar ganti rugi, maka keadilan akan memenuhi hukum yang telah mereka sepakati tersebut. Dan bukankah hukum itu memiliki kekuatan untuk mewujudkan hal tersebut.

Sampai sebatas itu, perjanjian masih memiliki kekuatan. Perjanjian masih bisa diwujudkan dengan jalan melakukan gugatan agar perjanjian itu dapat terwujud, sekalipun dengan jalan

---

[1] Muhammad Erwin,*Filsafat Hukum*, Jakarta:Rajawali Press,2012,Hal 110-111
[2] Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Jakarta:Kencana,2014,Hal 125

litigasi, yaitu dengan jalan meminta ganti kerugian, pemenuhan prestasi atau pemutusan perjanjian. Tetapi ketika keadaan memaksa yang terjadi diluar kesalahan debitur, maka perjanjian itu tidak akan memiliki kekuatan. Keadilan tidak tercapai dengan tidak adanya kekuatan dalam perjanjian. Karena itu hukum memberikan kelonggaran hukum untuk memberikan keadilan dalam keadaan memaksa tersebut, seperti yang dirumuskan dalam pasal 1244 KUHPerdata bahwa debitur harus dihukum untuk membayar ganti rugi sejauh ia tidak dapat membuktikan bahwa perikatan tidak atau terlambat untuk dipenuhinya karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya.

Oleh karena itu penulis ingin mengkaji asas keadilan dalam pasal 1244 KUHPerdata tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimanakah asas keadilan dalam rumusan pasal 1244 KUHPerdata tentang keadaan memaksa?

C. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang khusus membahas tentang asas keadilan dalam rumusan pasal 1244 KUHPerdata tentang keadaan memaksa

b. Metode Pengumpulan Data

metode pengumpulan data yang dilakukan didalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan dengan melakukan kajian terhadap literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian ini

c. Analisis data

analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis berdasarkan permasalahan penelitian yang diuraikan secara kualitatif.

D. Pembahasan

Menyimpang dari asas bahwa debitur yang tidak memenuhi suatu perikatan wajib mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaiannya maka ia tidak usah membayar ganti rugi, bilamana

kelalaian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena ia dapat mengemukakan suatu alasan yang membenarkan perbuatannya.[3]

Asas yang dimaksud diatas disebutkan dalam pasal 1239 KUHPerdata yang menyatakan bahwa seseorang debitur yang tidak memenuhi perikatan, melakukan wanprestasi dan karenanya harus mengganti kerugian. Namun demikian, undang-undang juga memberikan pengecualian yang diatur dalam pasal 1244 KUHPerdata yang menyatakan bahwa debitur harus dihukum untuk membayar ganti rugi sejauh ia tidak dapat membuktikan bahwa perikatan tidak atau terlambat untuk dipenuhinya karena suatu hal yang tak terduga, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.[4]

Pasal 1245 KUHPerdata memberikan ketentuan yang senada, dengan menetapkan bahwa debitur dibebaskan dari penggantian kerugian, bilamana ia karena *overmacht* atau keadaan yang tidak terduga berhalangan untuk memberikan sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ia wajib melakukannya atau membuat sesuatu yang terlarang.[5]

Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut tidak lagi bekerja walaupun perikatannya sendiri tetap ada. Dalam hal ini maka kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi, tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut, kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian, pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi. Jadi pada asasnya, perikatan itu tetap ada dan yang lenyap hanya daya kerjanya. Bahwa perikatan itu tetap ada, penting pada keadaan memaksa yang bersifat sementara. Perikatan itu kembali mempunyai daya kerja jika keadaan memaksa itu berhenti. Selain itu, debitur dapat mengemukakan adanya keadaan menaksa itu dengan jalan penangkisan. Berdasarkan jabatan hakim, tidak dapat menolak gugat berdasarkan keadaan memaksa, yang berutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.[6]

Berdasarkan pasal 1244 KUHPerdata maka prinsip atau asas keadilan akan tercapai dengan fakta-fakta sebagai berikut:

---

[3] I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016,Hal.23
[4] *Ibid*
[5] *Ibid*
[6] Mariam Darus Badrulzaman,dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016,Hal.26

Pertama, terjadinya ingkar janji atau wanprestasi. Ingkar janji atau wanprestasi adalah suatu keadaan debitur tidak dapat melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh para pihak dalam perjanjian yang telah mereka buat. Hak dan kewajiban diatur dalam perjanjian yang mereka buat. Hubungan hukum antara mereka yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian (sebagai hukum bagi mereka yang membuatnya) memiliki akibat hukum bahwa pihak yang satu berkewajiban untuk memenuhi prestasi dan pihak yang satu berhak atas prestasi. Dan jika pihak yang satu tidak memenuhi kewajiban nya, maka dikatakan pihak tersebut ingkar janji atau wanprestasi.

Disini prinsip atau asas keadilan tidak dapat tercapai sebagai akibat dari tidak dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur. Dengan demikian hukum meletakkan keadilan dalam perjanjian atau hukum yang dibuat oleh para pihak, dengan cara memberikan hak kepada pihak yang lain untuk menuntut pemenuhan prestasi oleh pihak yang melakukan ingkar janji atau wanprestasi disertai dengan ganti rugi atau tidak.

Untuk meletakkan prinsip-prinsip, konsep wanprestasi mencakup wanprestasi yang tidak dimaafkan dan yang dimaafkan. Wanprestasi dapat dimaafkan dengan alasan sikap perilaku pihak lain dari kontrak tersebut atau karena adanya peristiwa eksternal yang tidak diharapkan.[7]

Kedua, bahwa ganti rugi tidak dapat dituntut jika pihak yang wanprestasi dapat membuktikan bahwa ingkar janji atau wanprestasinya bukan disebabkan oleh kelalainnya atau diluar kehendak debitur, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebagaimana bunyi pasal 1244 KUHPerdata yang menyatakan bahwa overmacht atau keadaan memaksa harus dibuktikan bahwa perkataan “tidak” tidak pada waktunya atau tidak dipenuhinya dengan baik, tidak cukup bila membuktikan bahwa kelalainnya disebabkan misalnya karena kebakaran atau pemogokan, tetapi juga ia harus membuktikan bahwa ia telah berusaha sekeras-kerasnya sebagaimana dapat diharapkan dari seorang debitur yang baik dan juga kesalahan itu bukan resikonya.[8]

Dalam pasal ini terkandung nilai-nilai keadilan,bahwa sebenarnya masing-masing pihak baik itu debitur maupun kreditur sama-sama menginginkan keadilan. Bukankah hukum yang mereka buat juga mengandung nilai-nilai keadilan. Keadilan yang dalam pemenuhan hak-hak dan

---

[7] *Ibid*,Hal.222
[8] I Ketut Oka Setiawan, *Op,Cit*,Hal.29

kewajiban yang bukan hanya lahir dari perjanjian yang mereka buat, tetapi juga hak dan kewajiban yang lahir dari keadaan memaksa artinya ada akibat hukum keadaan memaksa dalam penentuan hak-hak dan kewajiban sehingga hukum yang diharapkan oleh para pihak adalah benar-benar hukum yang berkeadilan.

Keadilan itu terlihat dalam proses penyelesaian sengketa dipengadilan, dimana pihak yang satu yakni kreditur menuntut ganti kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tersebut, sedangkan pihak debitur berkewajiban untuk membuktikan bahwa wanprestasi yang dilakukannya bukanlah disebabkan oleh kesalahan dirinya, pun tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Selain itu dia dibebankan kewajiban untuk membuktikan bahwa ia telah sungguh-sungguh untuk mencegah terjadinya keadaan memaksa itu. Masing-masing ingin mendapatkan keadilan dengan mengemukakan alasannya masing-masing. Para pihak mengharapkan masing-masing pemenuhan hak dan kewajiban sebagai akibat keadaan memaksa tersebut. Dalam hal ini maka:

a. kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi
b. tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat menuntut
c. kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian
d. pada perjanjian timbal balik, maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi
e. hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan keadaan memaksa ini adalah:
    1. debitur dapat mengemukakan adanya keadaan memaksa itu dengan jalan penangkisan (eksepsi)
    2. berdasarkan jabatan hakim tidak dapat menolak gugat berdasarkan keadaan memaksa, yang berutang memikul beban untuk membuktikan adanya keadaan memaksa.[9]

E. Kesimpulan

Dalam pasal 1244 KUHPerdata mensyaratkan bahwa keadaan memaksa haruslah dibuktikan oleh seorang debitur jika ia tidak mampu memenuhi perjanjian yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, melainkan oleh keadaan diluar kehendaaknya atau dalam istilah

[9] Mariam Darus Badrulzaman,*Loc,Cit,*Hal 26

hukum overmacht atau keadaan memaksa. Dengan demikian keadaan debitur adalah keadaan ingkar janji yang tidak disebabkan olehnya, yang merupakan wanprestasi yang dapat dimaafkan. Selain itu debitur juga diwajibkan untuk membuktikan bahwa ia telah cukup berusaha untuk mencegah agar keadaan memaksa itu tidak terjadi. Adalah keadilan bahwa kreditur tidak menuntut ganti kerugian disebabkan oleh keadaan memaksa itu dan juga kewajiban kreditur untuk tidak memutuskan perjanjian setelah terbukti bahwa debitur melakukan wanprestasi itu bukan disebabkan oleh dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika,2016

Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2012

Mariam Darus Badrulzaman,Dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti,2016

Purwosusilo, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa*, Jakarta: Kencana,2014